SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah;

b. bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah bagi pemerintah daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi pemerintah daerah kabupaten/kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.
2. Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Dimensi IPKD adalah suatu besaran

yang terdiri dari indikator-indikator pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selaku entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
11. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

adalah laporan pemeriksaan atas LKPD untuk tahun pelaporan.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
13. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Badan Litbang Kemendagri adalah satuan unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a. mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu;
b. memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota;
d. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki IPKD yang berpredikat terbaik secara nasional; dan
e. meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.

BAB II

KEWENANGAN DAN SUMBER DATA

PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

(1) Menteri melalui Kepala Badan Litbang Kemendagri melakukan pengukuran IPKD provinsi.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui badan penelitian dan pengembangan daerah provinsi atau

sebutan lain melakukan pengukuran IPKD kabupaten/kota.

(3) Pengukuran IPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Pengukuran IPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari:
 a. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen RPJMD dan RKPD;
 b. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen KUA-PPAS dan APBD;
 c. Pemerintah Daerah terkait dengan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan. dan LKPD;
 d. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 e. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran terkait dengan dokumen dan informasi penyerapan anggaran; dan
 f. Badan Pemeriksa Keuangan terkait dokumen dan informasi opini atas LKPD.

(2) Pengukuran IPKD di kabupaten/kota oleh provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari:
 a. Bappeda kabupaten/kota terkait dokumen RPJMD dan RKPD;
 b. Badan Pengelola Keuangan Provinsi terkait dokumen KUA-PPAS, dan APBD;
 c. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi terkait dengan dokumen dan informasi opini atas LKPD; dan

d. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

(1) Menteri dalam melakukan pengukuran IPKD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) membentuk tim yang susunan keanggotaannya meliputi:

a.	Penanggung Jawab	:	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
b.	Ketua	:	Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan.
c.	Wakil Ketua	:	Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
d.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Keuangan Daerah.
e.	Kelompok Kerja/ Anggota	:	Direktur perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan Pejabat Struktural, Fungsional Peneliti dan/atau Fungsional Lainnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

dan Kementerian/Lembaga sesuai dengan kebutuhan.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengukuran IPKD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) membentuk tim yang susunan keanggotaannya meliputi:

a.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Provinsi.
b.	Ketua	:	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Atau Sebutan Lain.
c.	Wakil Ketua	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
d.	Sekretaris	:	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Atau Sebutan Lain.
e.	Kelompok Kerja/ Anggota	:	Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Struktural, Fungsional Peneliti dan/atau Fungsional Lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau lembaga lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB III
DIMENSI INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 6

IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:

a. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
b. pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
c. transparansi pengelolaan keuangan daerah;
d. penyerapan anggaran;
e. kondisi keuangan daerah; dan
f. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Pasal 7

Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mencakup indikator:

a. kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD;
b. kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS;
c. kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD;
d. kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS; dan
e. kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.

Pasal 8

Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mencakup:

a. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);
b. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) diluar gaji;
c. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan dana transfer; dan
d. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mencakup indikator:
 a. ketepatan waktu; dan
 b. keteraksesan
(2) Ketepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah secara tepat waktu dengan memperhatikan masa penyajian informasi dokumen paling lama 30 (tiga puluh)

hari kalender setelah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keteraksesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dapat diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sekurang-kurangnya selama dua tahun anggaran.

Pasal 10

Penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, mencakup indikator yang disesuaikan dengan struktur anggaran belanja dalam APBD meliputi penyerapan:

a. anggaran belanja operasional;
b. anggaran belanja modal;
c. anggaran belanja tidak terduga, dan
d. anggaran belanja transfer.

Pasal 11

Kondisi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mencakup indikator:

a. kemandirian keuangan;
b. fleksibilitas keuangan;
c. solvabilitas operasional;
d. solvabilitas jangka pendek;
e. solvabilitas jangka panjang; dan
f. solvabilitas layanan.

Pasal 12

Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD yang diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut.

Pasal 13

Untuk daerah yang masih menggunakan struktur anggaran belanja sesuai peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya peraturan pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimensi penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, menggunakan indikator yang meliputi penyerapan:

a. anggaran belanja pegawai;
b. anggaran belanja bunga;
c. anggaran belanja subsidi;
d. anggaran belanja hibah;
e. anggaran belanja bantuan sosial;
f. anggaran belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;
g. anggaran belanja tidak terduga;
h. anggaran barang dan jasa; dan
i. anggaran belanja modal.

BAB IV

PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 14

Penentuan bobot Dimensi IPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut:

a. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran sama dengan 15 (lima belas);
b. pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sama dengan 20 (dua puluh);
c. transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sama dengan 15 (lima belas);
d. penyerapan anggaran sama dengan 20 (dua puluh);
e. kondisi keuangan daerah sama dengan 15 (lima belas); dan
f. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD sama dengan 15 (lima belas).

Pasal 15

(1) Pemeringkatan hasil pengukuran IPKD provinsi dilakukan secara nasional.

(2) Pemeringkatan hasil pengukuran IPKD kabupaten/kota dilakukan terhadap kabupaten/kota dalam regional masing-masing provinsi.

Pasal 16

(1) Pengukuran IPKD dilakukan dengan menjumlah seluruh hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dan indeks dimensi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengukuran IPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Hasil pengukuran IPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikelompokan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. tinggi;
 b. sedang; dan
 c. rendah.

(3) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Hasil pengukuran IPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:

a. peringkat baik dengan nilai A;
b. peringkat perlu perbaikan dengan nilai B; dan
c. peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C.

Pasal 19

(1) Hasil pengukuran IPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), untuk pemerintah provinsi ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Menteri.

(2) Hasil pengukuran IPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), untuk pemerintah kabupaten/kota ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur.

(3) Gubernur menyampaikan laporan hasil pengukuran IPKD pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lambat Bulan Juli tahun berikutnya.

Pasal 20

(1) Dalam rangka pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota atas pengukuran IPKD dengan nominasi peringkat baik, Menteri menetapkan predikat terbaik secara nasional.

(2) Predikat terbaik secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. 1 (satu) daerah provinsi yang berpredikat terbaik untuk masing-masing kategori kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang dan rendah;

b. 1 (satu) daerah kabupaten yang berpredikat terbaik untuk masing-masing kategori kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang dan rendah; dan

c. 1 (satu) daerah kota yang berpredikat terbaik untuk semua kategori kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang dan rendah.

(3) Hasil pengukuran IPKD bagi Pemerintah Daerah berpredikat terbaik secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dijadikan dasar dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Menteri memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional pada Bulan Agustus setiap tahun.

Pasal 21

(1) Berdasarkan hasil pengukuran IPKD bagi Pemerintah Daerah dengan peringkat sangat perlu perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, Menteri menetapkan predikat terburuk secara nasional.

(2) Predikat terburuk secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. 1 (satu) daerah provinsi yang berpredikat terburuk untuk masing-masing kategori kemampuan keuangan tinggi, sedang, dan rendah;

b. 1 (satu) daerah kabupaten yang berpredikat terburuk untuk masing-masing kategori kemampuan keuangan tinggi, sedang, dan rendah; dan

c. 1 (satu) daerah kota yang berpredikat terburuk untuk semua kategori kemampuan keuangan tinggi, sedang, dan rendah.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 22

(1) Pendanaan dalam pengukuran IPKD Pemerintah provinsi bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Pendanaan dalam rangka pengukuran IPKD Pemerintah kabupaten/kota dibebankan pada APBD provinsi.

(3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendanaan dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pengukuran IPKD untuk pertama kali dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2018.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 284

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690813 199603 1001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TEKNIS PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengukuran IPKD dapat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

A. PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengukuran IPKD dilakukan berdasarkan dimensi IPKD dengan tahapan sebagai berikut:

1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (D.1)
 a. kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD (D.1.1)

 Penilaian terhadap kesesuaian program RPJMD dan RKPD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RPJMD dan RKPD. Apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RPJMD, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam RKPD, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RPJMD, dicermati tidak memiliki kesesuaian atau tidak ditemukan dengan melihat nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam RKPD, maka dinilai tidak memiliki kesesuaian dan diberikan skor 0.

 Penentuan skor kesesuaian antara Program RPJMD dan RKPD adalah dengan menjumlahkan skor masing-masing program yang sesuai dan yang tidak sesuai, dan selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah pada RPJMD atau RKPD (jumlah total program yang terbesar). Formulasi untuk penentuan skor antara jumlah skor kesesuaian dengan jumlah program tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor D.1.1} = \frac{\text{Jumlah Skor Kesesuaian}}{\text{Jumlah Program}}$$

Contoh simulasi penghitungan skor kesesuaian antara program RPJMD dan RKPD sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Penentuan Skor Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD

No	RPJMD	RKPD	Penilaian		Penentuan Skor
1	Program A	Program A	Sesuai	1	Jumlah sesuai = 4
2	Program B	Program B	Sesuai	1	Jumlah tidak sesuai = 5
3	Program C	-	tidak sesuai	0	Jumlah Program = 9
4	-	Program D	tidak sesuai	0	
5	Program E	Program E	Sesuai	1	Skor D.1.1 =
6	-	Program F	tidak sesuai	0	$\frac{\text{Jumlah Skor Kesesuaian}}{\text{Jumlah Program}}$
7	-	Program G	tidak sesuai	0	
8	Program H	-	tidak sesuai	0	$= \frac{4}{9} = 0.444$
9	Program I	Program I	Sesuai	1	
	Total			4	

Keterangan:

1. Program yang dinilai adalah program pada urusan pemerintahan daerah.
2. Untuk program sesuai diberi nilai 1, dan tidak sesuai diberi nilai 0.

b. kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS (D.1.2)

Penilaian terhadap kesesuaian program RKPD dan KUA-PPAS dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS. Apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam KUA-PPAS, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD, dicermati tidak memiliki kesesuaian atau tidak ditemukan dengan melihat

nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam KUA-PPAS, maka dinilai tidak memiliki kesesuaian dan diberikan skor 0.

Penentuan skor kesesuaian antara Program RKPD dan KUA-PPAS adalah dengan menjumlahkan skor masing-masing program yang sesuai dan yang tidak sesuai, dan selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah pada RKPD dan KUA-PPAS (jumlah total program yang terbesar). Formulasi untuk penentuan skor antara jumlah skor kesesuaian dengan jumlah program tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor D 1.2} = \frac{\text{Jumlah Kesesuaian Program}}{\text{Jumlah Program}}$$

Contoh simulasi pengukuran kesesuaian antara program RKPD dan KUA-PPAS sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel 1 2

Penentuan Skor Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS

No	RKPD	KUA-PPAS	Penilaian		Penentuan Skor
1	Program A	Program A	sesuai	1	Jumlah sesuai = 5
2	Program B	Program B	sesuai	1	Jumlah tidak sesuai = 4
3	-	Program C	Tidak sesuai	0	Jumlah Program = 9
4	Program D	Program D	sesuai	1	Skor D.1.2 = $\frac{\text{Jumlah sesuai}}{\text{Jumlah Program}}$
5	Program E	-	tidak sesuai	0	
6	Program F	Program F	sesuai	1	= $\frac{5}{9}$ = 0.555
7	Program G	Program G	sesuai	1	
8	-	Program H	tidak sesuai	0	
9	Program I	-	tidak sesuai	0	
	Total			5	

Keterangan:

1. Program yang dinilai adalah program pada urusan pemerintahan daerah.
2. Untuk program sesuai diberi nilai 1, dan tidak sesuai diberi nilai 0.

c. kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD (D.1.3)

Penilaian terhadap kesesuaian program KUA-PPAS dan APBD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD. Apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam KUA-PPAS, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam APBD, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam KUA-PPAS, dicermati tidak memiliki kesesuaian atau tidak ditemukan dengan melihat nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam APBD, maka dinilai tidak memiliki kesesuaian dan diberikan skor 0.

Penentuan skor kesesuaian antara Program KUA-PPAS dan APBD adalah dengan menjumlahkan skor masing-masing program yang sesuai dan yang tidak sesuai, dan selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah pada KUA-PPAS dan APBD (jumlah total program yang terbesar). Formulasi untuk penentuan skor antara jumlah skor kesesuaian dengan jumlah program tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor D.1.3} = \frac{\text{Jumlah Kesesuaian Program}}{\text{Jumlah Program}}$$

Contoh simulasi pengukuran kesesuaian antara program KUA-PPAS dan APBD sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel 1.3

Penentuan Skor Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD

No	KUA-PPAS	APBD	Penilaian		Penentuan Skor
1	Program A	Program A	Sesuai	1	Jumlah sesuai = 5
2	Program B	Program B	Sesuai	1	Jumlah tidak sesuai = 4
3	Program C	-	tidak sesuai	0	Jumlah Program = 9
4	Program D	Program D	Sesuai	1	

No	KUA-PPAS	APBD	Penilaian		Penentuan Skor
5	-	Program E	tidak sesuai	0	Skor D.1.3 = $\frac{\text{Jumlah kesesuaian program}}{\text{Jumlah Program}}$
6	Program F	Program F	Sesuai	1	
7	Program G	Program G	Sesuai	1	
8	Program H	-	tidak sesuai	0	$= \frac{5}{9} = 0.555$
9	-	Program I	tidak sesuai	0	
	Total			5	

Keterangan:

1. Program yang dinilai adalah program pada urusan pemerintahan daerah.
2. Untuk program sesuai diberi nilai 1, dan tidak sesuai diberi nilai 0.

d. kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS (D.1.4)

Penilaian terhadap kesesuaian jumlah pagu per program RKPD dan KUA-PPAS yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS, kemudian dijumlahkan kesesuaiannya setelah dilakukan scoring. Jumlah scoring kesesuaian pagu program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan KUA-PPAS telah diperoleh maka dapat diketahui jumlah kesesuaian pagu program.

Apabila jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA-PPAS memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA-PPAS tidak memiliki kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka diberikan skor 0.

Penentuan skor kesesuaian antara kesesuaian jumlah pagu per program RKPD dan KUA-PPAS adalah dengan menjumlahkan skor masing-masing pagu per program pada urusan pemerintahan dan organisasi yang tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS yang sesuai dan yang tidak sesuai, selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah pada RKPD dan KUA-PPAS (jumlah total program yang terbesar). Formulasi untuk penentuan skor kesesuaian pagu program tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor D.1.4} = \frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$$

Contoh simulasi pengukuran Kesesuaian antara pagu RKPD dan KUA-PPAS sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel 1.4

Penentuan Skor Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS

No	Program		Pagu		Penentuan Skor		
	RKPD	KUA-PPAS	RKPD	KUA-PPAS			
1	Program A	Program A	Rp A	Rp A	Sesuai	1	Jumlah sesuai = 3 Jumlah tidak sesuai = 6 Jumlah Program = 9 Skor D.1.4 = $\frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{jumlah Program}}$ $\frac{3}{9} = 0.333$
2	Program B	Program B	Rp B	Rp B -	Tidak sesuai (kurang dari pagu)	0	
3	-	Program C	-	Rp C -	Tidak Sesuai	0	
4	Program D	Program D	Rp D	-	Tidak sesuai (tidak dianggarkan)	0	
5	Program E	-	-	Rp E	Tidak sesuai (Anggaran Baru muncul)	0	
6	Program F	Program F	Rp F	Rp F	Sesuai	1	
7	Program G	Program G	Rp G	Rp G	Sesuai	1	
8	-	Program H	-	Rp H	Tidak sesuai (Anggaran Baru muncul)	0	
9	Program I	-	Rp I	-	Tidak sesuai (tidak dianggarkan)	0	
	Total					3	

Keterangan:

1. Pagu yang dinilai adalah pagu program pada urusan pemerintahan daerah.
2. Untuk pagu sesuai diberi nilai 1, dan tidak sesuai diberi nilai 0.

e. kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD (D.1.5)

Penilaian terhadap kesesuaian jumlah pagu per program KUA-PPAS dan APBD yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD, kemudian dijumlahkan kesesuaiannya setelah dilakukan *scoring*. Jumlah *scoring* kesesuaian pagu program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam KUA-PPAS dibandingkan dengan APBD telah diperoleh maka dapat diketahui jumlah kesesuaian pagu program.

Apabila jumlah pagu per program antara KUA-PPAS dan APBD memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila jumlah pagu per program antara KUA-PPAS dan APBD tidak memiliki kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka diberikan skor 0.

Penentuan skor kesesuaian antara kesesuaian jumlah pagu per program KUA-PPAS dan APBD adalah dengan menjumlahkan skor masing-masing pagu per program pada urusan pemerintahan dan organisasi yang tercantum dalam KUA-PPAS dan APBD yang sesuai dan yang tidak sesuai, selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah pada KUA-PPAS dan APBD (jumlah total program yang terbesar). Formulasi untuk penentuan skor kesesuaian pagu program tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor D.1.5} = \frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$$

Contoh simulasi pengukuran kesesuaian antara pagu KUA-PPAS dan APBD sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel 1.5

Penentuan Skor Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD

No	Program		Pagu		Penentuan Skor		
	KUA-PPAS	APBD	KUA-PPAS	APBD			
1	Program A	Program A	Rp A	Rp A	Sesuai	1	Jumlah sesuai = 3
2	Program B	Program B	Rp B-	Rp B	Tidak sesuai	0	Jumlah tidak sesuai = 6
3	Program C	-	Rp C-	-	Tidak Sesuai	0	Jumlah Program = 9
4	Program D	Program D	-	Rp D-	Tidak sesuai	0	Skor D.1.5 = $\frac{\text{Jumlah sesuai}}{\text{Jumlah Program}}$
5	-	Program E	Rp E	-	Tidak sesuai	0	
6	Program F	Program F	Rp F	Rp F	Sesuai	1	$= \frac{3}{9} = 0.333$
7	Program G	Program G	Rp G	Rp G	Sesuai	1	
8	Program H	-	Rp H	-	Tidak sesuai	0	
9	-	Program I	-	Rp I	Tidak sesuai	0	
	Total					3	

Keterangan:

1. Pagu yang dinilai adalah pagu program pada urusan pemerintahan daerah.
2. Untuk pagu sesuai diberi nilai 1, dan tidak sesuai diberi nilai 0.

Selanjutnya berdasarkan skor masing-masing indikator di atas, maka hasil pengukuran indeks dimensi kesesuaian dokumen perencanan dan penganggaran (D.1) diperoleh dengan formulasi sebagai berikut:

Indeks D.1= Skor rata-rata x bobot

Contoh simulasi pengukuran kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel 1.6

Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

No	Indikator	Skor	Skor rata-rata	Indeks D.1
1	Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dengan RKPD (D.1.1)	0.444	= $\frac{D.1.1 + D.1.2 + D.1.3 + D.1.4 + D.1.5}{5}$ = $\frac{0.444 + 0.555 + 0.555 + 0.333 + 0.333}{5}$ =0.444	= 0.444 x 15 = 6.66
2	Kesesuaian nomenklatur program RKPD dengan KUA-PPAS (D.1.2)	0.555		
3	Kesesuaian antara nomenklatur Program KUA-PPAS dan APBD (D.1.3)	0.555		
4	Kesesuaian antara pagu RKPD dan KUA-PPAS (D.1.4)	0.333		
5	Kesesuaian antara pagu KUA-PPAS dan APBD (D.1.5)	0.333		

Keterangan:

1. Indeks Dimensi kesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (D.1) adalah skor rata-rata dikali bobot.
2. Bobot yang diberikan untuk dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran adalah 15

2. Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (D.2)

Dimensi Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD merupakan salah satu dimensi yang diukur dalam IPKD. Indikator-indikator yang terdapat dalam dimensi Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD merupakan beberapa amanat peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*). Indikator-indikator yang digunakan terdiri dari:

a. Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD.
b. Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD di luar gaji.
c. Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar minimal 25% dari Dana Transfer Umum.
d. Alokasi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Penentuan Skor untuk masing-masing indikator pada dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dilakukan dengan cara:

a. Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 1.
b. Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 0.

Contoh simulasi penentuan skor masing-masing indikator pada dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Penentuan Skor Indikator

Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

No	Indikator	Prasyarat	Skor
1	Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD (D.2.1)	Memenuhi	1
		Tidak Memenuhi	0
2	Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD di luar gaji (D.2.2)	Memenuhi	1
		Tidak Memenuhi	0
3	Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar minimal 25% dari Dana Transfer Umum (D.2.3)	Memenuhi	1
		Tidak Memenuhi	0
4	Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (D.2.4)	Memenuhi	1
		Tidak Memenuhi	0

dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (D.2) dihitung dengan menjumlahkan skor masing-masing indikator dibagi dengan jumlah indikator, yang diformulasikan sebagai berikut:

Indeks D.2= Skor rata-rata x bobot

Contoh simulasi Indeks dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (D.2) sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

Indikator	Skor	Skor rata-rata	Indeks (D.2)
Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD	1	= 1+1+1+1 / 4 = 1	D.2 = 1 x 20 = 20
Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD di luar gaji	1		
Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar minimal 25% dari Dana Transfer Umum	1		
Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.	1		

Keterangan:

1. Indeks Dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (D.2) adalah skor rata-rata dikali bobot.
2. Bobot yang diberikan untuk dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD adalah 20.

3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (D.3)

Dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup indikator:

1) ketepatan waktu; dan
2) keteraksesan.

Pengukuran atas ketepatan waktu dan keteraksesan tersebut dilakukan terhadap beberapa dokumen yaitu:

1. Informasi Ringkasan Dokumen RKPD.
2. Informasi Kebijakan Umum Anggaran.
3. Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran.
4. Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD.

5. Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD
6. Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Informasi Peraturan Daerah tentang APBD
8. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
9. Informasi Ringkasan DPA SKPD.
10. Informasi DPA PPKD.
11. Informasi Realisasi Pendapatan Daerah.
12. Informasi Realisasi Belanja Daerah.
13. Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah.
14. Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD.
15. Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
16. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
17. Informasi Ringkasan RKA Perubahan.
18. Informasi Rencana Umum Pengadaan.
19. Informasi SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
20. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi.
21. Informasi Laporan Arus Kas.
22. Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD.
23. Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD.
24. Informasi Neraca.
25. Informasi CaLK Pemerintah Daerah.
26. Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.
27. Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah.
28. Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
29. Informasi Opini BPK.

Contoh simulasi indeks dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah (D.3) sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan

No	Dokumen	Indikator							Jumlah
		Ketepatan Waktu						Keteraksesan	
		Tanggal Penetapan	Tanggal Unggah	RW* (Hari)	BAU* (Hari)	S/TS*	Nilai		
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Informasi Ringkasan Dokumen RKPD	20 Mei 2014	13 Juni 2014	24	30	S	1	1	1.00
2	Informasi Kebijakan Umum Anggaran	-	-	-	30	TS	0	0	0.00
3	Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran	-	-	-	30	TS	0	0	0.00
4	Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD	-	-	-	30	TS	0	0	0.00
5	Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD	28 November 2014	11 Juni 2015	195	30	TS	0	1	0.50
6	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	-	4 Maret 2015	-	30	TS	0	1	0.50

No	Dokumen	Indikator							Jumlah
		Ketepatan Waktu						Keteraksesan	
		Tanggal Penetapan	Tanggal Unggah	RW* (Hari)	BAU* (Hari)	S/TS*	Nilai		
		1	2	3	4	5	6	7	
7	Informasi Peraturan Daerah tentang APBD	23 Des 2014	4 Maret 2015	71	30	TS	0	1	0.50
8	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	23 Des 2014	4 Maret 2015	71	30	TS	0	1	0.50
9	Informasi Ringkasan DPA SKPD	-	-	-	30	TS	0	0	0.00
10	Informasi DPA PPKD	-	-	-	30	TS	0	0	0.00
11	Informasi Realisasi Pendapatan Daerah	31 Des 2015	7 Juni 2016	159	30	TS	0	1	0.50
12	Informasi Realisasi Belanja Daerah	31 Des 2015	7 Juni 2016	159	30	TS	0	1	0.50
13	Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah	31 Des 2015	7 Juni 2016	159	30	TS	0	1	0.50
14	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD	-	5 Oktober 2015	-	30	TS	0	1	0.50
15	Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	19 Okt 2015	14 Juli 2017	634	30	TS	0	1	0.50

No	Dokumen	Indikator							Jumlah
		Ketepatan Waktu						Keteraksesan	
		Tanggal Penetapan	Tanggal Unggah	RW* (Hari)	BAU* (Hari)	S/TS*	Nilai		
		1	2	3	4	5	6	7	
16	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	-	-	30	TS	0	0	0.00
17	Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD	9 Sep-15	5 Oktober 2015	26	30	S	1	1	1.00
18	Informasi Rencana Umum Pengadaan	10 Sep-15	10 Oktober 2015	30	30	S	1	1	1.00
19	Informasi SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	2 Des 2014	5 April 2016	490	30	TS	0	1	0.50
20	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi	30 Nop 2015	9 Agustus 2016	253	30	TS	0	1	0.50
21	Informasi Laporan Arus Kas	31 Des 2015	7 Juni 2016	159	30	TS	0	1	0.50
22	Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD	31 Des 2015	7 Oktober 2016	281	30	TS	0	1	0.50
23	Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD	31 Des 2015	7 Oktober 2016	281	30	TS	0	1	0.50
24	Informasi Neraca	31 Des 2015	7 Juni 2016	159	30	TS	0	1	0.50

No	Dokumen	Indikator							Jumlah
		Ketepatan Waktu						Keteraksesan	
		Tanggal Penetapan	Tanggal Unggah	RW* (Hari)	BAU* (Hari)	S/TS*	Nilai		
		1	2	3	4	5	6	7	
25	Informasi CaLK Pemerintah Daerah	-	-	-	30	TS	0	0	0.00
26	Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah	19 Februari 2016	-	-	30	TS	0	1	0.50
27	Informasi Laporan Akuntabili-tas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah	-	-	-	30	TS	0	0	0.00
28	Informasi Penetapan Perda Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD	8 agt 2016	2 Februari 2017	178	30	TS	0	1	0.50
29	Informasi Opini BPK	-	-	-	30	TS	0	0	0.00
	TOTAL						3	20	11.50
	RATA-RATA						0.103	0.690	0.397

Keterangan:

1. Ketepatan waktu penyajian. Nilai 1 diberikan jika informasi/dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diukur telah tersedia atau disajikan dalam situs jaringan resmi pemerintah daerah atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam waktu paling lama 30 hari setelah ditetapkan, dan nilai 0 diberikan untuk kondisi sebaliknya.
 a. RW adalah Rentang Waktu (kolom 2- kolom 1).
 b. BAU adalah Batas Akhir Unggah/Publikasi (30 hari).
 c. S/TS adalah sesuai/tidak sesuai, dinilai 1 jika RW ≤ BAU, dan dinilai 0 jika RW > BAU.
2. Keteraksesan. Nilai 1 diberikan jika informasi/dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diukur telah tersedia untuk diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs jaringan resmi pemerintah daerah atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan nilai 0 diberikan untuk kondisi sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengukuran indeks dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah perkalian skor rata-rata dengan bobot. Formulasi indeks dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah (D.3) sebagai berikut:

Indeks D.3= Skor rata-rata x bobot

Contoh simulasi indeks dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah (D.3) sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator	Skor	Skor rata-rata	Indeks (D.3)
Ketepatan Waktu	3/29 =0.103	$=\frac{0.103+0.690}{2}$ =0.397	D3 = 0.397 x 15 = 5.955
Ketersediaan	20/29 =0.690		

Keterangan:

1. Dimensi transparansi dihitung dengan cara mengalikan skor rata-rata dengan bobot.
2. Bobot yang diberikan untuk dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah 15.

4. Penyerapan Anggaran (D.4)

Dimensi penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus APBD yang dimulai dari perencanaan anggaran, persetujuan bersama, evaluasi anggaran dan penetapan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya.

Penentuan skor masing-masing indikator untuk dimensi penyerapan anggaran adalah persentase antara anggaran belanja dengan realisasinya. Apabila persentase antara anggaran dan realisasinya mencapai sama atau diatas 80% (≥ 80%) maka skor diberi angka 1. Sebaliknya persentase anggaran dan realisasinya mencapai kurang dari 80% (< 80%), maka skor diberikan angka 0.

Contoh simulasi penentuan skor masing-masing indikator pada dimensi penyerapan anggaran (D.4) sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Penentuan Skor Indikator pada Dimensi Penyerapan Anggaran

No	Indikator	Persentase Penyerapan Anggaran	Skor
1	Penyerapan anggaran belanja pegawai	83,2%	1
2	Penyerapan anggaran belanja bunga	82.7%	1
3	Penyerapan anggaran belanja subsidi	81,5%	1
4	Penyerapan anggaran belanja hibah	85,3%	1
5	Penyerapan anggaran belanja bantuan sosial	99,9%	1

No	Indikator	Persentase Penyerapan Anggaran	Skor
6	Penyerapan anggaran belanja bagi hasil dan bantuan keuangan	86,6%	1
7	Penyerapan anggaran belanja tidak terduga	84,6%	1
8	Penyerapan anggaran barang dan jasa	87,7%	1
9	Penyerapan anggaran belanja modal	95,5%	1

Penyerapan anggaran dalam APBD adalah skor rata-rata dikali dengan bobot. Formulasi indeks dimensi penyerapan anggaran sebagai berikut:

Indeks D.4= Skor rata-rata x bobot

Contoh simulasi penghitungan indeks dimensi penyerapan anggaran dalam APBD (D.4) sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Penentuan Skor Indikator pada Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD

Indikator	Skor	Skor rata-rata	Indeks (D.4)
Penyerapan anggaran belanja pegawai	1	= $\frac{1+1+1+1+1+1+1+1+1}{9}$ = 1	D.4= 1 x 20 = 20
Penyerapan anggaran belanja bunga	1		
Penyerapan anggaran belanja subsidi	1		
Penyerapan anggaran belanja hibah	1		
Penyerapan anggaran belanja bantuan sosial	1		
Penyerapan anggaran belanja bagi hasil dan bantuan keuangan	1		
Penyerapan anggaran	1		

belanja tidak terduga		
Penyerapan anggaran 1 barang dan jasa		
Penyerapan anggaran 1 belanja modal		

Keterangan:

1. Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD = Skor rata-rata dikalikan bobot.
2. Bobot yang diberikan untuk dimensi penyerapan anggaran adalah 20.

5. Kondisi Keuangan Daerah (D.5)

Kondisi Keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya (Kemandirian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas jangka pendek, Solvabilitas jangka panjang, dan Solvabilitas Layanan), mengantisipasi kejadian tak terduga; dan untuk mengeksekusi hak keuangannya secara efisien dan efektif.

Indeks dimensi kondisi keuangan daerah dilihat dari 6 (enam) indikator pembentuk kondisi keuangan pemerintah daerah, dengan formulasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1

Formulasi Indikator Kondisi Keuangan Daerah

No	Indikator	Definisi	Formula
1.	Kemandirian Keuangan	Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri.	$\frac{\text{Total PAD}}{\text{total pendapatan}}$
2.	Fleksibilitas Keuangan	Fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (*debt capacity*).	$\frac{\text{(total pendapatan – DAK)}}{\text{(total kewajiban + belanja pegawai)}}$
3.	Solvabilitas Operasional	Solvabilitas operasional merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran.	$\frac{\text{Total pendapatan LO – pendapatan DAK LO)}}{\text{total beban LO.}}$
4.	Solvabilitas Jangka Pendek	Solvabilitas keuangan jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan.	$\frac{\text{(Kas dan setara kas + Investasi Jk. Pendek)}}{\text{Kewajiban Lancar}}$

No	Indikator	Definisi	Formula
5.	Solvabilitas Jangka Panjang	Solvabilitas jangka panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang.	$\frac{\text{Total aset tetap}}{\text{kewajiban jangka panjang}}$
6.	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat.	$\frac{\text{Total aset tetap}}{\text{jumlah penduduk}}$

Tata Cara Penilaian:

a. Menentukan kelompok acuan pemerintah daerah yang setara didasarkan atas tipe pemerintahan yaitu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

b. Menghitung indeks indikator.

Indeks indikator dihitung berdasarkan hasil pembagian antara nilai aktual dan dikurangi nilai minimum dan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai minimum adalah nilai terendah dari semua data yang diobservasi selama periode pengamatan. Nilai maksimum adalah nilai aktual tertinggi dari semua data yang diobservasi selama periode pengamatan. Indeks akan memiliki nilai tertinggi 1 dan nilai terendah 0.

$$\text{Indeks indikator} = \frac{\text{nilai aktual} - \text{nilai minimum}}{(\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum})}$$

c. Menghitung indeks dimensi yang dihitung dengan cara menjumlahkan semua indeks indikator dibagi dengan jumlah indikator yang membentuk dimensi.

Indeks Indikator = (I indikator-1 + I indikator-2 +...+I indikator-n) : n

d. Menghitung indeks kondisi keuangan pemerintah daerah.

Indeks kondisi keuangan (IKK) pemerintah daerah adalah rata-rata tertimbang dari indeks-indeks dimensi. IKK dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh hasil perkalian masing-masing bobot indeks dimensi.

$$FCI = \frac{\sum DI}{n}$$

Keterangan:

FCI= indeks kondisi keuangan;

$\sum$DI = total indeks dimensi; dan

n = jumah dimensi.

Contoh data dan informasi mengenai kondisi keuangan daerah yang bersumber dari LKPD dan dokumen lain sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2

Data dan Informasi Kondisi Keuangan Daerah

No	Akun	Nilai
1	Kas dan setara kas	194,378,352,721.59
2	Investasi Jk. Pendek	0
3	Kewajiban Lancar	12,934,928,325.24
4	Total Asset Tetap	4,478,659,646,379.90
5	Kewajiban Jk Panjang	0
6	Total Kewajiban	12,934,928,325.24
7	Total Pendapatan	3,899,192,985,313.51
8	Pendapatan DAK	643,207,672,956.00
9	Belanja Pegawai	707,929,899,606.50
10	Total PAD	1,673,749,196,521 51
11	Total Pendapatan LO	3,992,353,232,782 41
12	Total Beban LO	3,253,208,651,405 02
13	DAK LO	643,207,672,956.00
14	Jumlah Penduduk	3,627,962

Keterangan:

1. Sumber data dan informasi mengenai kondisi keuangan daerah diperoleh dari LKPD (LRA, neraca, dan LO);
2. Jumlah penduduk diperoleh dari dokumen atau laporan yang diterbitkan oleh Kemendagri.

Contoh simulasi hasil pengukuran masing-masing indikator pada kondisi keuangan dalam 1 provinsi dengan menggunakan rumus di atas sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.3

Hasil Pengukuran Masing-Masing Indikator Pada Kondisi Keuangan Dalam 1 Provinsi

No	Indikator	Rumus	Hasil
1.	Kemandirian keuangan	Total PAD / total pendapatan	0.429
2.	Fleksibilitas keuangan	(total pendapatan – DAK) / (total kewajiban + belanja pegawai)	4.517
3.	Solvabilitas operasional	(Total pendapatan LO – pendapatan DAK LO) / total beban LO.	1.029
4.	Solvabilitas Jk. Pendek	(Kas dan setara kas – investasi jangka pendek)/ kewajiban lancar	15.027
5.	Solvabilitas jangka panjang	Total asset tetap / kewajiban jangka panjang	4,478,669,646,379.900
6.	Solvabilitas layanan	Total asset tetap / jumlah penduduk	1,234,486.372

Selanjutnya, apabila seluruh provinsi telah dihitung kondisi keuangan dengan menggunakan rumus di atas (Kemandirian keuangan, Fleksibilitas keuangan, Solvabilitas operasional, Solvabilitas Jk. Pendek, Solvabilitas jangka panjang, Solvabilitas layanan), maka dapat ditentukan rasio masing-masing provinsi. Rasio tersebut dituangkan dalam tabel yang selanjutnya diurutkan berdasarkan daerah provinsi yang akan diukur indeks kondisi keuangannya.

Contoh penyajian hasil penghitungan rasio Kemandirian keuangan, Fleksibilitas keuangan, Solvabilitas operasional, Solvabilitas Jk. Pendek, Solvabilitas jangka panjang, Solvabilitas layanan untuk 1 provinsi (provinsi N) berdasarkan simulasi pada Tabel 5.3. Selanjutnya hasil penghitungan rasio masing-masing indikator untuk 15 provinsi dapat digambarkan pada contoh simulasi tabel berikut:

Tabel 5.4

Penghitungan Rasio masing-masing indikator untuk 15 provinsi

No	Provinsi	Kemandirian Keuangan	Fleksibilitas Keuangan	Solvabilitas Operasional	Solvabilitas Jangka Pendek	Solvabilitas Jangka Panjang	Solvabilitas Layanan
1	Provinsi A	0,167	7,932	1,168	0,808	612,926	2842520,479
2	Provinsi B	0,475	3,278	4,026	1,202	8848728141283,000	602681,613
3	Provinsi C	0,425	3,881	0,874	2,754	86,236	1193059,845
4	Provinsi D	0,448	3,217	0,787	3,226	27849490579767,700	4678524,170
5	Provinsi E	0,363	3,958	1,261	1,499	435109197307 4,370	1257804,226
6	Provinsi F	0,387	2,194	1,287	0,031	11135870709793,300	1367000,705
7	Provinsi G	0,311	2,791	1,070	4,006	3464,961	1477573,401
8	Provinsi H	0,424	2,888	0,865	0,390	4150376776460,520	432750,908
9	Provinsi I	0,295	3,660	0,942	1,888	34000083275 39,190	2573586,085
10	Provinsi J	0,370	3,647	1,180	0,228	726,611	1695019,908
11	Provinsi K	0,686	2,442	1,438	9,199	650,993	33926021,704

No	Provinsi	Kemandirian Keuangan	Fleksibilitas Keuangan	Solvabilitas Operasional	Solvabilitas Jangka Pendek	Solvabilitas Jangka Panjang	Solvabilitas Layanan
12	Provinsi L	0,615	7,889	0,795	6,984	15496786862380,900	354291,965
13	Provinsi M	0,588	4,749	1,097	1,413	22862202220507,400	642314,185
14	Provinsi N	0,429	4,517	1,029	15,027	4478669646379,900	1234486,372
15	Provinsi O	0,634	4,101	0,996	1,006	7903,066	496390,605
	Min	0,167	2,194	0,787	0,031	86,236	354291,965
	Max	0,686	7,932	4,026	15,027	27849190579767,700	33926021,704

Keterangan:

1. Penghitungan rasio untuk provinsi N pada nomor 14 dilakukan menggunakan data pada tabel 5.2.
2. Penghitungan rasio untuk 14 provinsi lain disesuaikan dengan menggunakan rumus pada tabel 5.3 yang sumber datanya disesuaikan dengan data pada tabel 5.2 dan data penduduk di daerah yang bersangkutan.
3. Nilai minimum pada tabel 5.4 tersebut diperoleh dari nilai terendah dari data rasio 15 Provinsi untuk setiap indikator pada kondisi keuangan (yang diobservasi selama periode pengamatan).
4. Nilai maksimum pada tabel 5.4 tersebut diperoleh dari nilai tertinggi dari data rasio 15 Provinsi untuk setiap indikator (yang diobservasi selama periode pengamatan).

Berdasarkan hasil penghitungan rasio 15 Provinsi diatas, maka dapat dilakukan penghitungan indeks rasio provinsi pada indikator i dengan menggunakan rumus:

$$\text{Indeks Rasio } i_n = \frac{(\text{nilai aktual pada penghitungan rasio} - \text{nilai minimal pada rasio tersebut})}{(\text{nilai maksimal} - \text{nilai minimal})}$$

in= Indikator n

(i1= kemandirian keuangan, i2= fleksibilitas keuangan, i3= solvabilitas operasional, i4= solvabilitas jk. pendek, i5= solvabilitas jangka panjang, dan i6= solvabilitas layanan).

Contoh hasil simulasi penghitungan indeks rasio untuk 15 Provinsi sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 5.5

Penghitungan Indeks Rasio untuk 15 Provinsi

No	Provinsi	Kemandirian Keuangan	Fleksibilitas Keuangan	Solvabilitas Operasional	Solvabilitas Jangka Pendek	Solvabilitas Jangka Panjang	Solvabilitas Layanan
1	Provinsi A	0,000	1,000	0,118	0,052	0,000	0,074
2	Provinsi B	0,593	0,189	1,000	0,078	0,318	0,007
3	Provinsi C	0,497	0,294	0,027	0,182	0,000	0,025
4	Provinsi D	0,542	0,178	0,000	0,213	1,000	0,129
5	Provinsi E	0,379	0,307	0,146	0,098	0,156	0,027
6	Provinsi F	0,424	0,000	0,154	0,000	0,400	0,030
7	Provinsi G	0,277	0,104	0,088	0,265	0,000	0,033
8	Provinsi H	0,495	0,121	0,024	0,024	0,149	0,002
9	Provinsi I	0,246	0,255	0,048	0,124	0,122	0,066
10	Provinsi J	0,392	0,253	0,121	0,013	0,000	0,040
11	Provinsi K	1,000	0,043	0,201	0,611	0,000	1,000
12	Provinsi L	0,864	0,992	0,003	0,464	0,556	0,000
13	Provinsi M	0,811	0,445	0,096	0,092	0,821	0,009
14	Provinsi N	0,506	0,405	0,075	1,000	0,161	0,026
15	Provinsi O	0,900	0,332	0,064	0,065	0,000	0,004

Keterangan:

1. Untuk menghitung Indeks rasio i Provinsi

$$N = \frac{(0{,}429-0{,}167)}{(0{,}686-0{,}167)} = \frac{0{,}262}{0{,}519} = 0{,}506$$

2. Penghitungan indeks rasio i lainnya dan indeks rasio untuk 14 Provinsi lainnya, mengikuti contoh penghitungan indeks rasio Provinsi N.

Selanjutnya untuk menghitung IKK Provinsi N diperoleh dari rata-rata indeks Provinsi N. Sebagaimana contoh simulasi berikut ini:

$$\text{Penghitungan IKK Provinsi N} = \frac{0{,}506+0{,}405+0{,}675+1+0{,}161+0{,}026}{6} = \frac{2{,}173}{6} = 0{,}362$$

Bobot yang diberikan untuk dimensi kondisi keuangan daerah adalah 15, maka hasil penghitungan IKK Provinsi N dikali dengan bobot adalah:

$$\text{IKK Provinsi N x 15} = 15 \times 0{,}362 = 5{,}43.$$

6. Opini BPK (D.6)

Pemberian opini atas LKPD dilakukan oleh BPK sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan opini atas LKPD antara lain harus sesuai dengan standar akuntansi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal, dan ketaatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil opini BPK atas LKPD, maka dalam pengukuran skor dimensi opini BPK diperoleh dengan cara:

1. Apabila pemerintah daerah memperoleh opini WTP secara 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor 1.
2. Apabila pemerintah daerah memperoleh opini WTP secara 2 tahun (dalam masa 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor 2/3 (0,667).
3. Apabila pemerintah daerah memperoleh opini WTP secara 1 tahun (dalam masa 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor 1/3 (0,334).
4. Apabila pemerintah daerah memperoleh opini *disclaimer* diberikan skor 0.

Contoh: Provinsi N selama 3 tahun terakhir secara berturut-turut memperoleh opini WTP, maka diberi skor tertinggi yaitu 1.

Bobot dimensi opini BPK adalah 15.

Selanjutnya, untuk menghitung indeks dimensi opini BPK atas LKPD adalah skor x bobot.

Hasil pengukuran indeks dimensi Opini BPK adalah skor x bobot = 1 x 15 = 15.

7. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Pengukuran IPKD dilakukan dengan menjumlah seluruh hasil indeks dimensi. Sehingga hasil pengukuran IPKD sebagaimana tabel berikut ini

Tabel 7.1

Hasil Pengukuran IPKD

No	Dimensi	Indeks	Total Indeks IPKD
1	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (D.1)	6.66	= D 1+D2+D.3+D.4+D5+D6 = 6.66+20+5.955+20+5.43+15 = 73.045
2	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (D.2)	20	
3	Transparansi pengelolaan keuangan (D.3)	5.955	
4	Penyerapan anggaran (D.4)	20	
5	Kondisi keuangan daerah (D.5)	5.43	
6	Opini BPK (D.6)	15	

B. PEMERINGKATAN DAN PENGATEGORIAN BERDASARKAN HASIL PENGUKURAN IPKD

Setelah seluruh provinsi atau kabupaten/kota telah diketahui nilai IPKD-nya, kemudian disusun dan diranking berdasarkan nilai IPKD dari yang tertinggi hingga yang terendah. Contoh rekapitulasi hasil pengukuran IPKD untuk 20 provinsi sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Pemeringkatan Daerah

NO	PROVINSI	IPKD
1	Provinsi A	79.424
2	Provinsi B	79.325
3	Provinsi C	78.445
4	Provinsi D	78.213
5	Provinsi E	77.642
6	Provinsi F	76.732
7	Provinsi G	76.450
8	Provinsi H	75.641
9	Provinsi I	75.431
10	Provinsi J	74.235
11	Provinsi K	74.123
12	Provinsi L	73.943
13	Provinsi M	73.560
14	Provinsi N	73.045
15	Provinsi O	72.150
16	Provinsi P	72.015
17	Provinsi Q	65.323
18	Provinsi R	60.786
19	Provinsi S	59.893
20	Provinsi T	57.786
MEAN		72.708
STDEV		6.544

Setelah data tersusun peringkatnya kemudian dihitung nilai rata-rata/nilai tengah (MEAN) dari keseluruhan nilai IPKD dan standar deviasi/simpang baku nya (STDEV). Dari tabel di atas diketahui MEAN= 72.708, dan STDEV=6.544.

Pengkategorian hasil IPKD dilakukan berdasarkan karakteristis distribusi normal. IPKD dikategorikan BAIK bila nilai IPKD daerah tersebut lebih besar dari nilai MEAN+(1 x standar deviasi). Kemudian, nilai IPKD dikategorikan PERLU PERBAIKAN jika nilai IPKD berada diantara nilai MEAN-(1 x standar deviasi) dan MEAN+(1 x standar deviasi). Terakhir, nilai IPKD dikategorikan SANGAT PERLU PERBAIKAN bila nilai IPKD kurang dari MEAN-(1 x standar deviasi).

MEAN+(1 x STDEV)= 72.708+(1 x 6.544)=79.252
dan MEAN-(1 x STDEV)= 72.708-(1 x 6.544)=66.164.

Berdasarkan hasil simulasi penghitungan IPKD pada 20 provinsi tersebut di atas, maka ditentukan kategori penilaian IPKD sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2

Pengkategorian IPKD untuk 20 Provinsi

NO	PROVINSI	IPKD	KATEGORI
1	Provinsi A	79.424	
2	Provinsi B	79.325	Baik
3	Provinsi C	78.445	
4	Provinsi D	78.213	
5	Provinsi E	77.642	
6	Provinsi F	76.732	
7	Provinsi G	76.450	
8	Provinsi H	75.641	
9	Provinsi I	75.431	
10	Provinsi J	74.235	Perlu
11	Provinsi K	74.123	Perbaikan
12	Provinsi L	73.943	
13	Provinsi M	73.560	
14	Provinsi N	73.045	

NO	PROVINSI	IPKD	KATEGORI
15	Provinsi O	72.150	
16	Provinsi P	72.015	
17	Provinsi Q	65.323	
18	Provinsi R	60.786	
19	Provinsi S	59.893	Sangat Perlu
20	Provinsi T	57.786	Perbaikan

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001